

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMER:26/DSN-MUI/III/2002 TENTANG BIAYA RAHN EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG CIMAHI

4.1 Pelaksanaan Biaya Gadai Emas Diatur dalam Fatwa Dewan Syariah

Nasional Nomer : 26/DSN-MUI/ III/2002

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai, seperti sewa *Save Deposit Box*, biaya administrasi, *photo copy*, *print out*, biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, dan lain-lain. Hal tersebut di atas yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*. Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.

Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai. Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

4.2 Analisis Pelaksanaan Biaya Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cimahi

Gadai Emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah.

Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cimahi menggunakan Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan di BSM adalah akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir.

Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Cimahi menggunakan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan atau penyimpanan. Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*). Biaya administrasi yang dibayarkan kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi dipengaruhi oleh besar kecilnya pinjaman yang diberikan pihak Bank kepada nasabah. Artinya, semakin besar pinjamannya maka semakin besar pula biaya administrasi yang perlu dikeluarkan oleh nasabah gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Cimahi. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan bank, maka pihak bank yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya

administrasi. Biaya administrasi dibayar pada saat pencairan pembiayaan, sedangkan biaya pemeliharaan dibebankan pada saat pelunasan pembiayaan.

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*). Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Periode pembebanan biaya pemeliharaan di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Cimahi dihitung per 15 hari. Biaya pemeliharaan dibebankan pada saat pelunasan pembiayaan. Biaya ini bersifat proporsional artinya menyesuaikan dengan berat kadar emas yang dijaminan serta jangka waktu pembiayaan. Biaya pemeliharaan yang diperlukan berbeda berdasarkan hasil taksiran. Artinya, semakin besar taksirannya semakin kecil persen biaya pemeliharaan yang perlu dikeluarkan oleh nasabah gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Cimahi. Namun persen biaya pemeliharaan yang dikeluarkan nasabah belum tentu berarti biaya pemeliharaan menjadi lebih kecil dibanding taksiran yang lebih kecil.

Pada contoh kasus nasabah yang membawa emas untuk digadaikan berupa gelang bermata dengan kadar 24 karat dan berat 40 gram, maka HDE (taksiran harga emas) sebesar Rp. 16.800.000 dan pembiayaan yang dibayarkan sebesar 85% yaitu Rp.14.280.000. Penetapan biaya kepada nasabah Bank menggunakan dua komponen yaitu:

1. Biaya administrasi sebesar Rp 35.000,00 (karena pinjaman berada pada rentang Rp.10.000.000 - Rp.20.000.000)
2. Biaya pemeliharaan sebesar 1.32% dari taksiran (karena pinjaman berada pada rentang Rp.500.000 - Rp.20.000.000)

4.3 Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 26/DSNMUI/III/2002 Tentang Biaya *Rahn* Emas Terhadap Pelaksanaan Biaya Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Cimahi

Berdasarkan keputusan fatwa Dewan Syari'ah Nasional yaitu. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* yaitu: *Murtahin* sebagai penerima barang mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* di lunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas ijin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Besarannya biaya pemeliharaan atau penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan *marhun* dilakukan apabila telah jatuh tempo dan nasabah belum bisa melunasinya.

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Dalam prakteknya ongkos dan biaya ini berupa biaya-biaya administrasi, biaya pemeliharaan atau biaya penyimpanan barang yang sepenuhnya menjadi tanggung

jawab penggadai (*rahn*). Ongkos sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh bank untuk melaksanakan akad gadai.

Biaya yang dikeluarkan oleh nasabah dalam gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang mandiri adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan. Biaya administrasi ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman karena biaya ini bersifat proporsional. Artinya, semakin besar pinjaman maka semakin besar pula biaya administrasinya. Namun biaya adminitrasi ini tidak memiliki rincian penggunaanya dalam akad gadai. Hal ini menyebabkan nasabah tidak mengetahui rincian biaya administrasi tersebut, sehingga biaya administrasi tersebut nyata diperlukan berdasarkan Fatwa No.26/DSNMUI/III/2002 atau tidak masih diragukan. pembedaan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman dianggap tidak perlu dengan asumsi biaya administrasi yang diperlukan berapapun jumlah pinjamannya akan tetap sama karena biaya administrasi digunakan untuk biaya *photo copy*, *print out*, dan bea materai.

Biaya pemeliharaan bersifat proporsional artinya menyesuaikan dengan berat kadar emas yang dijaminkan serta jangka waktu pembiayaan. Biaya pemeliharaan yang dibayarkan kepada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cimahi dipengaruhi oleh besar kecilnya taksiran emas yang dijadikan barang gadai oleh nasabah kepada pihak Bank. Artinya, semakin besar taksirannya semakin kecil persen biaya pemeliharaan yang perlu dikeluarkan oleh nasabah gadai emas (*rahn*) di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Cimahi. Namun

persen biaya pemeliharaan yang dikeluarkan nasabah belum tentu berarti biaya pemeliharaan menjadi lebih kecil dibanding taksiran yang lebih kecil. Sebagai contoh, jika taksiran sebesar Rp. 20.000.000, maka biaya pemeliharaan 1,32% yaitu Rp. 264.000 per bulan, sedangkan taksiran sebesar Rp. 50.000.000 maka biaya pemeliharaan 1,28% yaitu Rp. 640.000 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar taksiran emas maka semakin besar pula biaya pemeliharaannya walaupun persennya lebih rendah.

Penghitungan biaya pemeliharaan dari taksiran emas dapat memberatkan nasabah karena nilainya lebih besar dari jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman sebesar 85% dari taksiran sehingga jika dihitung dari pinjaman maka biaya pemeliharaan dapat lebih kecil dibanding biaya pemeliharaan yang dihitung berdasarkan taksiran. Sebagai contoh, jika taksiran sebesar Rp. 16.800.000 maka besar pinjamannya adalah 85% dari taksiran yaitu Rp.14.280.000. Jika biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan taksiran maka hasilnya sebesar Rp.221.764, sedangkan jika dihitung berdasarkan pinjaman maka biaya pemeliharaan per bulan sebesar Rp.188.496.

Besar biaya pemeliharaan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor:26/DSN-MUI/II I/2002 tentang *Rahn* adalah besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal ini mempunyai maksud agar biaya pemeliharaan tidak memberatkan nasabah. Jika biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan taksiran maka jumlahnya lebih besar sehingga dapat memberatkan nasabah.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penentuan biaya yang dikeluarkan dalam akad gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Mandiri Cimahi belum sesuai dengan fatwa 26/DSNMUI/III/2002. Pertama, karena biaya administrasi ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan tidak memiliki rincian penggunaannya, sehingga nasabah tidak mengetahui apakah biaya administrasi tersebut nyata diperlukan atau tidak. Padahal, berdasarkan fatwa 26/DSNMUI/III/2002 nasabah harus mengetahui biaya apa saja yang nyata diperlukan dalam akad gadai emas. Selain itu, perbedaan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman dianggap tidak perlu dengan asumsi biaya administrasi yang diperlukan berapapun jumlah pinjamannya akan tetap sama karena biaya administrasi digunakan untuk biaya *photo copy*, *print out*, dan bea materai. Kedua, biaya pemeliharaan jumlahnya semakin besar seiring besarnya emas yang akan digadai. Selain itu, biaya pemeliharaan yang dihitung berdasarkan taksiran emas jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan biaya pemeliharaan yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman sehingga dapat memberatkan nasabah.

